



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188 / 286 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/185/KEP/412.013/2021  
TENTANG TIM ASESOR INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap nomenklatur yang tertuang Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/185/KEP/412.013/2021 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan perubahan dan menetapkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – 2023;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
12. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/185/KEP/412.013/2021 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/185/KEP/412.013/2021 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/185/KEP/412.013/2021 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bojonegoro, diadakan perubahan sebagai berikut :

a. Ketentuan dalam Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

Memberi arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem

2. Koordinator SPBE :

- a) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b) memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
- c) menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Penanggung jawab :

- a) mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
- b) mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
- c) memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
- d) memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
- e) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

4. Pelaksana Entry Data :

- a) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
- b) memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara *daring (online)*; dan

c) melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

5. Anggota :

a) melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta substansi indikator penilaian kepada perangkat daerah masing-masing;

b) melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan,

c) melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

d) melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan

e) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada penanggung jawab.

b. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 13 Juli 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;

2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan

**TIM ASESOR INTERNAL  
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
4.	Pelaksana Entry Data	Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	
	a. Asesor Kebijakan Internal SPBE, Asitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
	b. Asesor Inovasi Proses Bisnis SPBE	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro.
	c. Asesor Pembangunan Aplikasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE	Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
	d. Asesor Layanan Pusat Data dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
	e. Asesor Layanan Jaringan Intra dan Penerapan Manajemen Aset TIK	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
	f. Asesor Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Pelaksanaan Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE, Layanan Pengawasan Internal	Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
	g. Asesor Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Informatika Kabupaten Bojonegoro.
	h. Asesor Penerapan Manajemen Data	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	i. Asesor Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Layanan Kepegawaian	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
	j. Asesor Penerapan Manajemen Pengetahuan,	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	2	3
	k. Asesor Layanan Perencanaan dan Layanan Data Terbuka	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	l. Asesor Layanan Penganggaran dan Keuangan	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	m. Asesor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	n. Asesor Layanan Kearsipan Dinamis	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro.
	o. Asesor Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	p. Asesor Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	q. Asesor Layanan Kinerja Pegawai	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
	r. Asesor Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
	s. Asesor Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.
	t. Asesor Layanan Kependudukan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
	u. Asesor Layanan Kesehatan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
	v. Asesor Layanan Pendidikan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
	w. Asesor Layanan Rumah Sakit	Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Dr. R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**